PRESPEKTIF PEMIKIRAN TOKOH AGAMA DALAM PRAKTEK SEWA POHON MANGGA DENGAN SISTEM ISLAM

(Studi Kasus Di Desa Gedangan sidayu Gresik)

SKRIPSI

Oleh :

NUR AFIFAH

NIM : CO2205034

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH

JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA

2009

PRESPEKTIF PEMIKIRAN TOKOH AGAMA DALAM PRAKTEK SEWA POHON MANGGA DENGAN SISTEM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Gedangan Sidayu Gresik)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS : S-2009/M/112
No. REG : S-2009/M/112
ASAL BUKU : S-2009/M/112
TANGGAL :

Oleh:

NUR AFIFAH
NIM : CO2205034

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA
2009

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Afifah

NIM : C02205034

Fak/Jurusan : Syari'ah/Muamalah

Semester : VIII

Dengan ini menyatakan bahwa, skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Praktek sewa Pohon Mangga Di Desa Gedangan sidayu Gresik"** ini adalah hasil penelitian sendiri dan bukan plagiat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 18 Agustus 2009

ıat Saya

Nur Afifah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Nur Afifah (C02205034)** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 14 Agustus 2009

Pembimbing,

H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Afifah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

Sekretaris,

Kemal Reza, S.Ag.
NIP. 19750701200511008

Penguji I,

Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, M.Si.
NIP. 160029580

Penguji II,

Muwahid, S.H, M.H.
NIP. 197803102005011004

Pembimbing,

H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

Surabaya, 26 Agustus 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang **"Prespektif Pemikiran Tokoh Agama Dalam Praktek Sewa Pohon Mangga Dengan Sistem Islam (Studi Kasus Di Desa Gedangan sidayu Gresik)"** penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktek sewa pohon mangga, bagaimana pemikiran tokoh agama tentang praktek sewa pohon mangga dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemikiran tokoh agama tentang praktek sewa pohon mangga yang terjadi di Desa Gedangan sidayu Gresik.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan *(field rescarch)* di Desa Gedangan Sidayu Gresik, dengan menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara interview, observasi dan dokumen, selanjutnya data yang berhasil di kumpulkan dianalisis dengan teknik deskriptif verifikatif yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian, yaitu data tentang praktek sewa pohon mangga dalam pemikiran tokoh agama di Desa Gedangan Sidayu Gresik. Selanjutnya data tersebut akan dianalisis dalam prespektif hukum Islam.

Menurut pemikiran tokoh agama yang ada Desa Gedangan, ada yang membolehkan melakukan akad sewa pohon mangga, karena sudah ada kesepakatan anatara kedua belah pihak yang berakad, dan sudah menjadi tradisi atau kebiasaan pada musim panen buah mangga, dan ada yang menghukumi batal kerena banyak mengandung kemadlorotan, di antaranya obyek yang dibuat sewa mengandung unsur gharar yang bisa merugikan salah satu pihak yang berakad, dan pernah terjadinya pertengkaran antara penyewa dan yang menyewakan pohon mangga bila salah satunya merasa dirugikan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, menurut pemikiran para tokoh agama dan masyarakat setempat yang melakukan akad sewa pohon mangga. Akad sewa tersebut Tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena sudah menjadi tradisi atau kebiasaan pada musim buah mangga dan sudah ada kesepakatan antara kedua orang yang berakad, bila dilarang akan membuat susah penduduk untuk mencari penghasilan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas di harapkan adanya peran dari tokoh agama untuk memberi arahan kepada masyarakat Gedangan, khususnya yang melakukan akad sewa pohon mangga agar mengetahui baik buruknya dalam melakukan suatu transaksi, supaya tidak ada yang dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
ABSTRAKSI iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
MOTO ix
PERSEMBAHAN x
DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Kajian Pustaka 5
D. Tujuan Penelitian 7
E. Kegunaan Penelitian 7
F. Definisi Operasional 8
G. Metode Penelitian 8
H. Sistematika Pembahasan 12
BAB II AKAD DAN IJA<RAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM . 14
A. Akad 14
1. Pengertian Akad 14
2. Rukun Akad 16
3. Syarat-syarat Akad 18
4. Macam-macam Akad dan Sifatnya 19
5. Berakhirnya Akad 20
B. Ija>rah (Sewa Menyewa) 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Ijarah 22
2. Dasar Hukum Ijarah 26
3. Macam-macam Ijarah 30
4. Rukun dan Syarat Ijarah 31
5. Hak dan Kewajiban Penyewa dan yang Menyewakan 41
6. Hal-hal yang Membatalkan *Ijarah* 42

BAB III PRAKTEK PELAKSANAAN SEWA POHON MANGGA DI DESA GEDANGAN SIDAYU GRESIK 45

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 45
B. Deskripsi Tentang Praktek Sewa Pohon Mangga di Desa Gedangan Sidayu Gresik 53
C. Pendapat Para Tokoh Agama Islam tentang praktek Sewa Pohon Mangga di Desa Gedangan sidayu Gresik 59

BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN TOKOH AGAMA TENTANG PRAKTEK SEWA POHON MANGGA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM 64

A. Pemikiran Tokoh Agama Islam Tentang Praktek Sewa Pohon Mangga 64
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Tokoh Agama Islam Tentang Praktek Sewa Pohon Mangga 67

BAB V PENUTUP 75
A. Kesimpulan 75
B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain.[1] Sehingga setiap manusia perlu kerja sama dan tolong menolong antar sesama sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah : 2

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِر وَالتقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتقُوا اللَّهَ إِن اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".*[2]

Karena tujuan setiap manusia mencari kekayaan yang diperintahkan oleh Islam itu bukan semata-mata menjadi alat pemuas kebutahan, serta untuk suatu kebanggan, melainkan untuk menjalankan roda perokonomian secara menyeluruh

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (*Hukum Perdata Islam*) hal. 11
[2] Yayasan penterjemah/pentafsiar al Qur'an dan terjemah, hal. 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Islam juga telah memerintahkan kepada setiap muslim agar mencari kehidupan akhirat dengan tidak melupakan dunia.[3] Dalam hal ini Allah menjelaskan dalam surat Al- Qashas ayat :77

وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: *"Dan carilah apa yang telah diberikan Allah kepadamu dari kehidupan dari kehidupan akhirat, dan janganlah engkau melupakan bagian kehidupanmu didunia. Dan berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah engkau mencari kerusakan dimuka bumi ini,"*[4]

Di antara sekian banyak aspek kerja sama dan hubungan timbal balik manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga menimbulkan suatu bentuk dalam muamalah seperti sewa menyewa, jual beli, tukar menukar dan yang lainnya. Sewa menyewa bisa dijadikan suatu usaha yang menguntungkan dalam kerja sama, dan sewa menyewa juga di perbolehkan dalam hukum Islam jika sesuai dengan rukun dan syarat dari sewa menyewa.

Dengan demikian tumbuh-tumbuhan merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia sebagai makanan dan usaha. Disamping itu juga mempunyai peran yang amat penting untuk kemajuan ekonomi masyarakat luas sabagaimana yang telah di cita-citakan bersama. Oleh karea itu tubuh-tumbuahan seperti pohon mangga yang bisa dipetik buahnya haruslah di pelihara dan dirawat dengan baik agar bisa di ambil manfaatnya.

[3] Taqyidin An – Nabhani, *Membagun Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*, hal. 59
[4] Departemen Agama RI, *Al – Qur'an dan Terjemah*, hal. 623

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitan dengan salah satu bentuk sewa menyewa maka yang dimaksud dengan sewa pohon mangga yaitu menyewakan pohon dengan persetujuan kedua belah pihak, dengan transaksi dan harga yang sesuai dengan benda yang di sewakan serta menentukan jangka waktunya. Menurut jumhur ulama fikih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk di ambil buahnya, Domba untuk diambil susunya, dan yang lainnya, karena semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya[5].

Akan tetapi, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, pakar figh Hanbali, menyatakan bahwa pendapaat jumhur pakar figh itu tidak didukung oleh al-Qur'an, as-Sunnah, ijma' dan qiyas. Menurutnya yang menjadi prinsi dlm syari'at Islam adalah bahwa suatu materi yang berevolusi secara bertahap, hukumnya sama dengan manfaat, seperti pada pepohonan, susu dan bulu pada kambing. Oleh sebab itu, Ibnu al-Qayyim menyamakan antara manfaat dengan materi dalam wakaf. Menurutnya, manfaat pun boleh diwakafkan, seperti mewakafkan manfaat untuk ditempati dalam masa tertentu dan mewakafkan hewan ternak untuk dimanfaatkan susunya. Dengan demikian, menurutnya tidak ada alasan yang melarang untuk menyewakan *(al-ijarah*) suatu materi yang hadir secara evolusi, sedangkan basisnya tetap utuh, seperti susu kambing, bulu kambing dan manfaat rumah karena kambing dan rumah itu, menurutnya tetap utuh.[6]

[5] Rahmad Syafei, Fiqih Muamalah, hal. 122
[6] Nasrun Haroen, Fiqih Mu'amalah, hal. 229

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Desa Gedangan Sidayu Gresik telah menjalankan dan sudah menjadi tradisi melakukan akad sewa pohon pada musimnya, yang telah dilakukan oleh masyarakat setempat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Dan atas kesepakatan kedua belah pihak, padahal dalam menyewa pohon mangga tersebut belum jelas barang yang disewakan bisa memberikan manfaat bagi penyewa atau tidak, maksudnya pohon mangga yang disewakan tadi bisa menghasilkan buah dengan baik atau sebaliknya.

Berdasarkan pengamatan peneliti, bahwasanya masyarakat Desa Gedangan Sidayu Gresik mayoritas beragama Islam. Akan tetapi mereka masih memiliki kebiasaan atau tradisi melakukan suatu transaksi atau perjanjian yang belum mengetahui barangnya secara langsung hanya bisa mengira-ngira saja. Seperti menyewa pohon mangga yang belum tentu pohonya bisa menghasilkan buah dengan baik, padahal dalam akad sewa menyewa barang yang disewakan bisa memberi manfaat bagi penyewa. Dan dalam akad sewa pohon mangga bisa terjadinya suatu pertengkaran antara penyewa dan orang yang menyewa apabila salah satu pihak ada yang dirugikan dan yang lainya mendapat menguntungkan banyak. Padahal dalam bertransaksi kita tidak boleh saling merugikan di antara kedua belah pihak.

Menurut tokoh agama dan masyarakat setempat seperti yang dikatakan oleh K.H Syahid dan Kiyai Kadis, beliau mengatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa ada yang membolehkan dan tidak membolehkan melakukan akad sewa pohon mangga, salah satunya karena takut terjadinya sesuatu yang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diinginkan dikemuian harinya dan banyak pula yang mengatakan melakukan akad tersebut akan mendapat keuntugan yang banyak dan sudah memenuhi rukun dan syarat dari sewa menyewa

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka terdapat tiga kesimpulan yaitu:

1. Bagaimana praktek sewa pohon mangga di Desa Gedangan Sidayu Gresik?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama tentang praktek sewa pohon mangga di Desa Gedangan Sidayu Gresik?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang praktek sewa pohon mangga di Desa Gedangan Sidayu Gresik?

C. Kajian Pustaka

Masalah muamalah adalah masalah yang komplek dalam kehidupan sehari-hari, masalah ini dari dulupun banyak dibahas oleh ulama-ulama terdahulu sampai saat ini. Banyak pula penelitian yang tertarik dan mengangkat masalah sewa pohon mangga tersebut dalam bidang muamalah ini sebagai bahan kajian penelitian. Di antaranya telah penulis temukan penelitian lapangan tentang sewa pohon mangga yang berjudul “PERSEWAAN POHON MANGGA DENGAN SISTEM KONTRAK MENURUT HUKUM ISLAM (studi kasus persewaan pohon mangga dengan system kontrak di kecamatan krejengan kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

probolinggo)" (2003) oleh halimah. Yang mencoba membahas tentang sewa menyewa dengan sistem kontrak dalam tinjauan hukum Islam.

Kesempatan kali ini penulis akan membahas tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Praktek Sewa Pohon Mangga Di Desa Gedangan Sidayu Gresik" maka dapat dilihat bahwa peneliti sebelumnya hanya membahas tentang masalah hukum Islamnya saja dalam sewa pohon mangga tanpa membahas atau mengkaji tentang pendapat dari pandangan tokoh agama Islam tentang akad sewa pohon tersebut, dan yang membedakan lagi dari masa sewanya kalau yang dibahas peneliti sebelumnya masa sewanya berkisar antara satu tahun sampai empat tahun, tetapi yang dibahas dalam skripsi ini masa sewanya hanya berkisar antara empat sampai lima bulan. Dan karena itu juga penulis tertarik untuk mengambil arah yang berbeda yaitu dengan pandangan tokoh agama Islam yang ada di masyarakat setempat, sehingga penelitian ini bukan mengulangi penelitian-penelitian terdahulu, tetapi penelitian ini benar-benar memiliki nuansa yang berbeda dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mendiskipsikan praktek sewa pohon mangga di Desa Gedangan Sidayu Gresik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama di Desa Gedangan Sidayu Gresik terhadap praktek sewa pohon mangga
3. Untuk mengetahui bagaimana prespektif hukum Islam tentang praktek sewa pohon mangga tersebut

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang kurangnya sebagai berikut :

1. Secara teoritis. Dapat memberikan manfaat dan kegunaan keilmuan di bidang muamalah khususnya dalam hal sewa menyewa yang disyariatkan oleh hukum Islam
2. Secara praktis supaya bisa jadi pijakan atau masukan bagi peneliti selanjutnya dalam membahas tentang sewa menyewa
3. Untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat luas tentang sewa pohon mangga dalam pandangan tokoh agama menurut hukum Islam.

F. Definisi Operasional

Untuk mengindari salah pengertian terhadap judul penelitian skripsi tentang sewa pohon mangga dalam tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama di Desa Gedangan Sidayu Gresik ini, perlu dijelaskan beberapa pengertian yang ada pada judul diatas yaitu;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum Islam: peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al – Qur'an; hukum syara'[7]
2. Sewa menyewa: suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[8]
3. Pandangan: sesuatu atau benda atau orang yang dipandang (disegani, dihormati, dan sebagainya).[9]
4. Tokoh Agama: orang terkemuka atau kenamaan dalam bidang agama yang ada di tempat penelitian, dalam hal ini adalah K.H.Muhammad Syahid dan Kiyai Muhammad Kadis dan para tokoh masyarakat lainya[10]

G. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

   Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya maka data yang dikumpulkan adalah:

   a. Orang yang menyewakan.
   b. Orang yang menyewa
   c. Cara penetapan harga
   d. Cara ijab qobul
   e. Cara pembayaran harga
   f. Cara perawatan pohon selama masa sewa

[7] Sudarsono, *Kamus Hukum*, hal:169
[8] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hal 52
[9] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal: 643
[10] *Ibid*, hal: 954

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Masa berakhirnya sewa pohon mangga

h. Dan pendapat para tokoh agama yang ada di Desa Gedangan Sidayu Gresik.

2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang kongkrit serta ada kaitanya dengan masalah diatas meliputi data primer dan data skunder yaitu:

a. Sumber Data Primer meliputi :

1) Al-Qur'an
2) Para pemilik pohon
3) Para penyewa pohon
4) Dan para penduduk yang melakukan akad sewa pohon mangga.
5) Serta tokoh agama yang ada di Desa Gedangan Sidayu Gresik.

b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber yang dapat melengkapi atau mendukung terhadap masalah penelitian. Diantaranya:

1) Prof. DR. H. Rahmad Syafei, MA. Fiqih Muamalah.
2) Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13
3) Saleh Al-Fauzan, Fikih Sehari-hari
4) M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.
5) Drs. Ghufron A. Mas'adi, M.Ag. Fiqih Muamalah Konstektual
6) Dan lain-lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempeloleh data secara lengkap, maka diperlukan adanya teknik pengumpulan data adalah. Teknis prosedur yang sistematika dan standar untuk memperolah data yang diperlukan.[11]. adapun teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Interview (wawancara) yaitu dialog langsung dengan warga masyarakat Desa Gedangan antara pihak penelitian dengan pihak penyewa pohon mangga dan yang menyewakan pohon mangga tersebut.
b. Observasi (Pengamatan) yakni tindakan mengamati (melihat, memperhatikan, mendengar dan sebagainya). Peristiwa keadaan atau hal lain yang menjadi sumber data.
c. Studi pustaka atau dokumen adalah dengan jalan mengaji beberapa beberapa kitab atau buku atau dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[12]

[11] Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, hal 211
[12] Lexy J. *Penelitian Kualitatif*, hal 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan tentang sewa pohon mangga di Desa Gedangan Sudayu gresik. Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Deskriptif

Metode yang diawali dengan menggambarkan kenyataan yang ada di lapangan mengenai sewa pohon mangga, kemudian diteliti dan dianalisis sehingga hasil yang didapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai sewa pohon mangga di Desa Gedangan Sidayu Gresik.

b. Metode Induktif

Metode ini diawali dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan mengenai sewa pohon mangga di Desa Gedangan yang kemudian di generalisasi untuk diambil kesimpulan yang bersifat umum.

c. Metode Deduktif

Metode yang diawali dengan mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori atau fakta-fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai sewa menyewa dan selanjutnya dipaparkan dari kenyataan yang ada dilapangan mengenai sewa pohon mangga di desa Gedangan, kemudian diteliti dan dianalisis sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai sewa pohon mangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode kualitatif dengan mengunakan proses berfikir deduktif yang diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil dengan menggunakan proses berfikir atau pengetahuan yang bersifat umum yang terdapat pada literatur dan kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasi penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan sistematik bab-perbab yang masing-masing bab mengandung sub bab dimana yang satu dengan yang lain mempunyai hubungan yang erat. Bab-bab tersebut merupakan satu -kesatuan dan kebulatan pengertian dari skripsi ini. Adapun sistematika pembahasanya sebagai berikut;

Bab Pertama, memuat pendahuluan yang berisi tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua, mengemukakan landasan teori yang membahas tentang sewa menyewa dalam prespektif hukum Islam yang meliputi: pengertian sewa menyewa dan dasar hukum sewa menyewa, macam-macam sewa, rukun dan syarat-syarat sewa menyewa, hak dan kewajiban penyewa dan yang menyewakan, hal-hal yang menyebabkan batalnya sewa menyewa.

Bab Ketiga, Berisi tentang gambaran empiris obyek penelitian yang terdiri dari gambaran lokasi penelitian dengan sistem letak geografi, keadaan sosial keagamaan, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial budaya, serta kondisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan, dan praktek pelaksanaan sewa pohon mangga serta pandangan tokoh agama yang ada di Desa Gedangan Sidayu Gresik yang meliputi: latar belakang terjadinya sewa pohon mangga, status pohon serta kewajiban penyewa terhadap perawatan pohon mangga, cara penetapan harga, cara terjadinya akad sewa, cara pembayaran harga, dan massa berakhirnya sewa serta pendapat para tokoh agama.

Bab Keempat, Berisi tentang analisis hasil penelitian yang meliputi: pandangan tokoh agama tentang akad sewa pohon mangga dan tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang praktek sewa pohon mangga di Desa Gedangan Sdayu Gresik.

Bab Kelima, berisi tentang penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran**.**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

SEWA MENYEWA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Sewa Menyewa

Ijarah atau sewa menyewa sering dilakukan orang-orang dalam berbagai keperluan mereka yang bersifat harian, bulanan, dan tahunan. Dengan demikaan, hukum *ijarah* layak diketahui. Karena tidak ada bentuk kerja sama yang dilakukan manusia di berbagai tempat dan waktu yang berbeda, kecuali hukumnya telah ditentukan dalam syariat Islam, yang selalu memperhatikan maslahat dan menghapuskan kerugian.[1]

Ijarah menurut arti *luqhat* adalah balasan, tebusan atau pahala. Menurut syara' berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.[2]

Ijarah menurut bahasa, berarti "upah" atau "ganti" atau "imbalan". lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.[3]

---

[1] Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-Hari*, h. 481
[2] Moh. Saifulloh Al-Aziz S, *Fiqih Islam Lengkap*, h. 377
[3] Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, h. 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mempersewakan ialah akad atau mandat (jasa) yang dimaksud lagi diketahui, dengan takaran yang diketahui, menurut syarat-syarat yang akan dijelaskan kemudian[2]

Secara etimologi al-*ijarah* berasal dari kata *"al-ujrah*" yang berarti *al-iwad* (ganti), dengan kata lain suatu imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Sedangkan secara terminologi, *ijarah* adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia, benda atau binatang. Jadi yang dimaksud *al-ujrah* adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan.[5]

Menurut pengertian syara' *Al-Ijarah* ialah "Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian"[6]

Ijarah adalah akad atas manfaat yang diperbolehkan penggunaannya, yang jelas, yang mempunyai tujuan dan maksud, yang memungkinkan untuk diberikan dengan tidak mengurangi nilai barang yang dipinjam, dengan pengganti (upah) yang jelas.[7]

Menurut Saleh Al-Fauzan *ijarah* adalah akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya,

[4] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 303
[5] Sudarsono*, Pokok-Pokok Hukum Islam*, h. 422
[6] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, h. 7
[7] Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khathab*, h. 177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui, dengan bayaran yang diketahui.[8]

Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulam fiqh.

Pertama, ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعَ بِعَوْضٍ

"Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan"

Kedua, ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan:

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعُوْضٍ مَعْلُوْمٍ

"Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengn imbalan tertentu"

Ketiga, ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan dengan:

تَمْلِيْكُ مَنَافِعُ شَيْئٍ مُبَاحَةً مُدةً مَعْلُوْمَةً بِعَوْضٍ

"Pemilikan manfaat sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan"

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka akad *al-ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat.[9]

Menurut pengertian syara' *Al-Ijarah* ialah: "suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian."

[8] Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, h. 482
[9] Nasrun Haroen, Fikih Muamalah, hal. 228

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara istilah syara' menurut ulama' fiqh antara lain disebutkan oleh Al-Jazairi yaitu sewa (ijarah) adalah suatu akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu. Sedangkan menurut Zuhaily mengatakan bahwa sewa adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak pemilikan atas barang.[10]

Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud sewa-menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang menyewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.

Sedangkan sewa menyewa menurut pasal 1548 B.W. adalah:

"suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir disanggupi pembayarannya"

Sewa menyewa seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian pada umumnya, adalah suatu perjanjian konensual yang artinya, ia

[10] Ismail Nawawi,Fiqh Muamalah, hal. 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga[11]

Dalam buku pokok-pokok hukum Islam, sudarsono menyebutkan bahwa penyewa yaitu orang yang mengambil manfaat dengan perjanjian yang ditentukan oleh syara' dan mempersewakan ialah akad atas suatu manfaat yang dimaksud lagi diketahui, dengan imbalan yang diketahui dan menurut syarat-syarat tertentu pula.[12] Jadi sewa menyewa menurut sudarsono adalah akad atas manfaat dengan imbalan yang diketahui dan ditentukan oleh syara'.

Di dalam istilah Hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan *"Mu'ajjir"* sedangkan orang yang menyewa disebut dengan *"Musta'jir*" benda yang disewakan diistilahkan dengan "*Ma'jur"* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan *"ajran* atau *Ujrah"*.[13]

B. Landasan Sewa Menyewa

Jumhur ulama berpendapat bahwa sewa menyewa (ijarah) disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma':

1. landasan berdasarkan Al-Qur'an
   a. Surat Az-Zukhruf ayat 32

[11] R. Subekti, Aneka Perjanjian, hal. 39-40
[12] Sudarsono, Pokok-Pokok hukum Islam, hal. 423-424
[13] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis,hukum Perjanjian Dalam Islam, hal. 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيا وَرَحْمَةُ رَبِكَ خَيْرٌ مِما يَجْمَعُونَ

Artinya : "*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan*". (Q.S Az-Zukhruf: 32).[14]

b. Surat al-Qashash ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِن خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِي الْأَمِينُ(26)قَالَ إِني أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَي هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُق عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصالِحِينَ(27)

Artinya "*Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. "Berkatalah dia (Syu'aib), "sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun. Dan jika kamu cukupkansepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu."*[15] (QS.Al-Qashash :26-27)

c. Surat at-Talaq ayat 6

[14] Departemen agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.443
[15] Ibid, hal. 352

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَسْكِنُوهُن مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُن لِتُضَيقُوا عَلَيْهِن وَإِنْ كُن أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِن حَتى يَضَعْنَ حَمْلَهُن فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُن أُجُورَهُن وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

Artinya : *"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."* (Q.S. At-Talaq: 6).[16]

2. Landasan As-Sunnah

   a. Hadits riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi :

حَدثَنا الْعباسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدمَشْقِي حَدثَنا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيةَ السلَمِي حَدثَنا عَبْدُ الرحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِف عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه - 2434)[17]

   Artinya: *"Diriwayatkan dari Abbas bin Walid Addamasyi, diceritakan dari Wahab bin Said bin Atiyah Assalami, diceritakan dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdillah bin Umar berkata, bersabda Rasulullah SAW : "berikanlah upah atas jasa sebelum kering keringatnya".*

   b. Hadits riwayat Abu Daud

[16] *Ibid*, h. 504

[17] Abi Muhammad bin Yazid Al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah Bab Ijarah*, h. 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدثَنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنا إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمدِ بْنِ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيبِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ كُنا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السوَاقِي مِنْ الزرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضة (رواه ابو داود 2943)[18]

Artinya: "*Diriwayatkan dari utsman bin abi syaibah, diceritakan dari yazid bin harun, memberi kabar ibrahim bin sa'ad, dari muhammad bin ikramah bin abdurrahman bin harist bin hasyim, dari muhammad bin labibah, dari said bin musayyab dari sa'ad berkata : "dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh, lalu Rasulullah melarang kami cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak*".

c. Hadist riwayat Jabir ra :

أنه باع من النبى صلى الله عليه وسلم بعيرا وشرط ظهره الى المد ينة

Artinya: "*Sesungguhnya jabir menjual unta kepada Nabi SAW. Dan mensyaratkan menaikinya sampai madina*"

Dan apa yang boleh pemenuhannya dengan syarat, maka boleh pula dipenuhi dengan sewa menyewa.

Fuqaha' yang melarang sewa menyewa beralasan, bahwa dalam urusan tukar menukar harus terjadi penyerahan harga dengan penyerahan barang, seperti halnya pada barang-barang nyata, sedang mnafaat sewa menyewa pada saat terjadinnya akad tidak ada. Karenanya, sewa menyewa

[18] Abu Daud, *Sunan Abu Daud Juz II*, Kitab Al-Buyu', h. 464

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan tindak penipuan dan termasuk menjual barang yang belum jadi.

Tentang hal ini, bahwa meski tidak terdapat manfaat pada saat terjadinnya akad, tetapi pada galibnya akan dapat dipenuhi. Sedang dari manfaat-manfaat tersebut, syara' hanya memperhatikan apa yang pada galibnya akan dapat dipenuhi. Atau adanya keseimbangan antara dapat dipenuhi dan tidak dapat dipenuhi.[19]

3. landasan ijma'

Umat islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.[20]

Tujuan diisyaratkan *ijarah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekarja, di pihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang dan dengan ijarah keduanya saling mendapat keuntungan, seseorang tidak memiliki mobil tapi memerlukannya di pihak lain, Ada yang mempunyai mobil dan memerlukan uang. Dengan traksaksi ijarah kedua beda pihak dapat memperoleh manfaat[21].

C. Macam-macam Sewa Menyewa

[19] Ibnu Rusyd, tarjamahan Bidayatul Mujtahid, hal. 196
[20] Rachmad Syafei, Fiqih Muamalah, hal. 124
[21] Amir Syarifuddin,Garis-Garis Fiqh, hal. 217

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari segi obyeknya ijarah dapat dibagi manjadi dua macam yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

1. Ijarah bersifat manfaat, umpamanya sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin dan perhiasan)
2. Ijarah yang bersifat pekerjaan, adalah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah semacam ini diperbolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu ijarah yang bersifat kelompok (serikat). Ijarah yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti mengaji, pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam.[22]

   Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqh sepakad menyatakan bahwa apabila obyek yang dikerjakannya itu rusak di tangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaian, maka menurut kasepakatan pakar fiqh, ia wajib membayar ganti rugi.[23]

D. Rukuf dan Syarat Sewa Menyewa

[22] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, hal. 236
[23] Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah*, hal. 236

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai suatu transaksi umum *ijarah* baru dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi-stransaksi lainya.

Sewa menyewa harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebafah berikut:

1. **Rukun Sewa menyewa**

   a. *Aqid* (Orang yang berakad)

      Orang yang melakukan akad sewa-menyewa ada dua orang yaitu *Mu'jir* dan *Musta'jir.*

      Mu'jir adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan sedangkan *musta'ji*r adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.

      Bagi orang yang berakad *ijarah* disyaratkan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.[24]

      Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad diisyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad menjadi tidak sah.

      Mazhab Imam Asy Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu baligh. Menurut mereka akad anak kecil sekalipun sudah dapat membedakan,disyaratkan tidak sah.[25]

[24] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, hal. 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muta'aqidain masing-masing harus memenuhi syarat yaitu :

1) Harus ahli dalam menjalankan akad, tidak boleh gila atau orang yang di *hijr* (dilarang mengelolah uang).
2) Harus ada kehendaknya sendiri, karena kata-kata orang yang dipaksa itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap terjadinya akad atau pembatalan kontrak[26]

b. Shighat akad (Ijab dan Qa"ul)

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa Ijab dan Qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.[27]

Dalam hukum perikatan Islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.[28]

Sedangkan Qabul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang barakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama, yaitu setelah adanya ijab.[29]

---

[25] Sayyid sabiq, Fikih sunnah 13, hal. 11
[26] Muhammad Rawwas Qal'ahji, Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khathab, hal. 177
[27] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 116
[28] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, h. 63
[29] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* h. 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab qabul pada jual beli, hanya saja ijab qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.[30]

c. *Ujra* (Upah)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *Mu'jir* dengan syarat:

1. Hendaknya sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. karena ijarah adalah ada timbal balik, karena itu ijarah sah dengan upah yang belum diketahui. pegawai khusus seperti seorang hakim dia boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapat gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
2. uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap[31].

Yaitu manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang menjadi obyek sewa menyewa.

Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu atau menjelaskan jenis

[30] Saifulloh Al Aziz, Fiqih Islam Lengkap, hal. 378
[31] Muhammad Rawwas Qal'ahji, Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khathab, hal. 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan, jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.[32] Karena itu semua harta benda boleh diakadkan *ijarah* atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut yaitu:

a. Manfaat dari obyek akad sewa menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya, dengan memeriksa, atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
b. Obyek ijarah dapat diserah terimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transkaksi ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
c. Obyek ijarah dan manfaatnya harus tidak bertentangan dengan hukum syara'. Menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat.
d. Obyek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau sewa menyewa ternak untuk diambil keturunanya, telornya, bulunya atau susunya.

[32] Rahcmad Syafei, Fikih Muamalah, hal. 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Harta benda yang menjadi obyek ijarah haruslah harta benda yang bersifat *isti'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan dzat dan pengurusan sifatnya. Seperti rumah, mobil. Sedangkan harta benda yang bersifat istihlahki, harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah ijarah diatasnya.[33]

Kelima persyaratan diatas harus dipenuhi dalam setiap *ijarah* yang mentransaksiakan manfaat suatu benda. Disamping itu masih terdapat prinsip lain yang harus dipenuhi yaitu:

a. Tidak mengandung unsur *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual belikan tidak dapat dipastiakan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukuranya, atau karena tidak mungkin dapat diserah terimahkan.[34]

b. *Bai' al-Ma'dum* (jual beli barang tidak ada)

Dengan terpenuhinya prinsip-prinsip diatas, maka sewa menyewa dapat berlangsung sah, demikian pula sebaliknya.

[33] Ghufran A. Mas'adi, Fikih Muamalah Kontektual, hal. 183-185
[34] ibid, hal. 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila salah satunya tidak terpenuhi maka sewa menyewa tidak sah menurut syariat hukum Islam.

Masalah batas waktu antara jual beli dengan sewa menyewa terletak pada akad, kalau jual beli memperoleh hak milik sepenuhnya sedangakan kalau sewa menyewa hanya manfaatnya yang diambil. Demikian pula ada batas waktu untuk mengambil barang kepada penyewa.

2. **Syarat *Ijarah***

Syarat *ijarah* terdiri empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafaz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.

a. Syarat terjadinya akad

Syarat *al-inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan *'aqid* (orang yang melakukan akad), zat akad, dan tempat akad.

'aqid disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), menurut ulama Hanabila dan syafi'iyah mensyartkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu balig dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.

b. Syarat Pelaksanaan (*an-nafadz*)

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *'aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliah*). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.[35]

c. Syarat Sah *Ijarah*

Keabsahan *ijarah* harus memperhatikan hal-hal berikut ini :

a. Adanya keridlaan dari kedua pihak yang berakad

Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa menyewa. Maksudnya, kalau di dalam perjanjian sewa menyewa terdapat unsur pemaksaan, maka sewa menyewa itu tidak sah. Ketentuan itu sejalan dengan syariat Islam.[36]

Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 29' :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*" (Q.S. An-Nisa': 29).[37]

b. *Ma'qud 'Alaih* bermanfaat dengan jelas

[35] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, h. 125-126
[36] Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, hal.145
[37] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya kejelasan pada *ma'qud 'alaih* (barang) agar menghilangkan pertentangan di antara *'aqid*.[38] Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* (barang) adalah dengan :

1) Penjelasan manfaat

   Penjelasan di lakukan agar benda atau jasa sewa benar-benar jelas. Yakni manfaat harus digunakan untuk keperluan-keperluan yang di bolehkan syara' [39]

2) Penjelasan waktu

   Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada.[40] Menurut Sudarsono, Lamanya waktu perjanjian kerja harus dijelaskan, apabiila tidak dijelaskan maka perjanjian dianggap tidak sah.[41]

3) penjelasan harga sewa, untuk membedakan harga sewa sesuai dengan waktunya, misalnya per bulan, per tahun, atau per hari

4) penjelasan jenis pekerjaan, yaitu menjelaskan jasa yang dibutuhkan penyewa dan orang yang dapat memberikan jasanya. Misalnya pembantu rumah tangga,dan lain-lain.

[38] Suhrawardi K. Lubis*, Hukum Ekonomi Islam*, h. 145-146
[39] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam islam*, h. 54
[40] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, h. 127
[41] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, h. 428

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barang yang disewakan atau jasa yang diburuhkan merupakan barang yang suci dan merupakan pekerjaan yang halal serta lazim sifatnya, seperti menyewakan kerbau untuk menggarap sawah. Pemanfaatan barang dibenrkan oleh syariat Islam.[42]

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diharuskan ketika menyewa seseorang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan dan pertentangan di kemudian hari.

3. Syarat Lazim

Syarat kelaziman *ijarah* terdiri atas dua hal berikut :

1. *Ma'qud 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat

   Jika terdapat cacat pada *ma'qud 'alaih*, penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.[43]

2. Tidak ada uzur yang membatalkan akad

   Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadharatan bagi yang akad. Uzur dikatergorikan menjadi tiga macam :

   1) Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu yang sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.

[42] Beni ahmad saebani, Filsafat Hukum Islam, hal. 315
[43] Imam Nawawi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang di sewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain kecuali menjualnya.

Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.[44]

D. Hak dan Kewajiban Penyewa dan Yang Menyewakan

Subyek sewa menyewa adalah *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (penyewa). Keduanya mempunyai hak dan kewajiban masin-masing.

a. Kewajiban-Kewajiban bagi orang yang menyewakan, yaitu:

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.[45]
3. Memberikan kepada si penyewa kenikmatan tenteram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan.

b. **Kewajiban-Kewajiban bagi penyewa antara lain**:

1. Membayar sewaan sebagaimana yang telah ditentukan.
2. Membersihkan barang sewaannya, seperti menyapu halaman dan sebagainya yang ringan-ringan.

[44] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h 129-130
[45] R. Subekti, Aneka Perjanjian, hal. 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mengembalikan barang sewaannya itu bila telah habis temponya atau bila ada sebab-sebab lain yang menyebabkan selesainya atau putusnya sewaan.[46]

E. Hal-Hal Yang Menyebabkan Batalnya Sewa Menyewa

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalakan perjanjian (tidak mempunyai hak pasakh) karena termasuk perjanjian timbal balik.

Bahkan, jika salah satu pihak (yang menyewakan atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi obyek sewa masih ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya.[47]

Beberapa hal yang bisa membatalkan akad dari sewa menyewa antara lain:

1. Rusaknya benda yang disewakan.seperti menyewakan binatang tunganggan lalu binatang tersebut mati, menyewakan rumah lalu rumah tersebut hancur, atau menyewakan tanah untuk ditanami lalu airnya berhenti.
2. Hilangnya tujuan yang diinginkan dari ijarah tersebut. Misalnya, seseorang menyewa dokter untuk mengobatinya, namun ia sembuh sebelum sang dokter

[46] Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, hal. 424

[47] Suhrawardi, Hukum Ekonomi Islam, hal. 148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memulai tugasnya. Dengan demikian, penyewa tidak dapat mengambil apa yang diinginkan dari akad ijarah tersebut.[48]

3. Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti jika masa ijarah pada tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa; yaitu dengan mencaput tanaman sebelum waktunya.
5. Penganut-penganut madzhab Hanafi berkata: Boleh menfasakh ijarah, karena adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa tokoh untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau bangkrut, maka ia berhak menfasakh ijarah.[49]

Menurut pendapat Maliki, syafi'i, dan Hambali. Menyewakan barang hukumnya diperbolehkan oleh semua ulama, kecuali Ibn 'Aliyyah. Dan akadnya harus dikerjakan oleh kedua belah pihak. Setelah akadnya sah maka salah satunya tidak boleh membatalkannya, meskipun karena suatu uzur, kecuali terdapat sesuatu yang mengharuskan akad batal, seperti terdapat cacat pada barang yang

[48] Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, h. 486
[49] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 11*, h. 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disewakan. Misalnya seseorang yang menyewakan rumah, lalu didapati bahwa rumah tersebut sudah rusak, atau akan dirusakkan sesudah akad, atau budak yang disewakan sakit. Jika demikian, bagi yang menyewakan boleh memilih (khiyar) antara diteruskan atau tidak persewaan tersebut.[50]

Jika *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang yang dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang tidak bergerak (‘iqar), ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong (tidak ada) hartanya (harta sipenyewa)[51]

[50] Syaikh al-Allamah Muhammad bin ‘abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, hal. 297

[51] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, hal. 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PRAKTEK PELAKSANAAN SEWA POHON MANGGA DI DESA GEDANGAN SIDAYU GRESIK

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada umumnya keadaan wilayah disuatu daerah sangat menentukan watak dan sifat dari masyarakat yang menempati. Kondisi semacam inilah yang membedakan karakteristik masyarakat disuatu wilayah yang satu dengan yang lain. Terdapat beberapa faktor yang menentukan perbedaan kondisi masyarakat tersebut di antaranya adalah faktor geografis, faktor sosial keagamaan, faktor ekonomi, faktor budaya dan faktor pendidikan. Begitu pula yang terjadi di Desa Gedangan Sidayu Gresik, faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi kondisi masyarakat setempat.

1. Letak Geografis

Desa Gedangan adalah merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Dan letak dari Kecamatan Sidayu berjarak ±15 km, berada pada ketinggian air laut 12,8 meter, dengan suhu mencapai 29 C. Iklim di Desa Gedangan yaitu beriklim tropis, yang mempunyai dua musim yaitu penghujan dan kemarau. Letak Desa Gedangan bersebelahan dengan Desa-Desa lain.

Batas-batas wilayah sekitar Desa Gedangan adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TABEL 1

Letak	Desa / Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Doudo	Panceng
Sebelah Selatan	Sukorejo	Sidayu
Sebelah Barat	Wotan	Panceng
Sebelah Timur	Wadeng	Sidayu

Sumber data : Kantor Desa Gedangan Tahun 2008

Adapun jumlah penduduk di Desa Gedangan pada tahun 2008 mencapai 2295 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

TABEL.2

NO	Uraian	Keterangan
1	Laki-Laki	1109 Orang
2	Perempuan	1199 Orang
3	Kepala Keluarga	535 Orang

Sumber Data : Kantor Desa Gedangan Tahun 2008

2. Kondisi Sosial Keagamaan

Berdasarkan catatan yang terdapat di kantor kepala Desa Gedangan dari seluruh jumlah penduduknya, 95% adalah beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk di daerah penelitian, sangat mendalam pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, sehinggan corak dan tradisi budaya yang dilatar belakangi ajaran agama ini paling menonjol dirasakan dalam kegiatan kemasyarakatan mereka, seperti adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di antaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kegiatan tahlilan yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK dan IPNU setiap hari jumat dan tempatnya bergiliran dirumah-rumah penduduk atau musholah-musholah yang ada disana.
b. Istiqosah yang dilakukan setiap habis sholat subuh dan satu minggu sekali di lakukan setelah sholat isya' disertai dengan jeramah agama oleh tokoh agama yang ada disana.
c. Manaqiban setiap minggunya yang diikuti oleh IPNU dan IPPNU dan dilakukan secara bergilir di rumah-rumah penduduk dan satu bulan sekali diadakan di masjid.

Disana juga mempunyai wadah kegiatan keagamaan yaitu Nahdlatul Ulama' (NU) yang mana mayoritas penduduk Desa Gedangan menganut golongan Ahlusunnah waljamaah, yang dalam masalah hukum Islam mengikuti madzhab imam syafi'i.

Selain itu juga mempunyai fasilitas keagamaan yang sangat lengkap, hal ini dibuktikan dengan telah dibangunnya masjid dan musholah, selain itu terdapat pula bangunan, taman kanak-kanak, madrasah ibtidiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah dan taman pendidikan Al-Qur'an (TPQ)

TABEL. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumlah Sarana Peribadatan

NO	Keterangan	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Mushalah	7
3.	Wihara	_
4.	Gereja	_
5.	Puri	_

Sumber data : Kantor Desa Gedangan Tahun 2008

3. Kondisi Sosial Budaya

Tradisi yang berlaku tentang kebudayaan ditengah-tengah masyarakat Desa Gedangan ada kecenderungan yang mana kebanyakan masyarakat sudah menggunakan akal dari pada perasaan terutama kalangan yang berpendidikan, sehingga semakin cepat proses hilangnya kebudayaan yang ada dimasyarakat. Mereka lebih menghitungkan untung dan ruginya dalam melakukan suatu hal, seperti adat yang ada dibawah ini:

a. Adanya tradisi membuat kupat yang dilengkapi dengan lepet panjang yang dinamakan dengan "*lepet sapon*" karena orang sekitar beranggapan lepet tersebut bisa dijadikan tongkat buat orang yang sudah meninggal yang dilakukan setahun sekali bertepatan pada bulan nisfu sya'ban yang diantarkan kemakam desa, dan masyarakat sekitar menyebutnya dengan *"kamdeso*" adat ini akan berlaku jika dalam suatu keluarga tersebut masih ada sesepoh atau orang yang sudah lanjut usia. Tapi bila tidak ada maka generasi muda sudah tidak pernah melakukan adat tersebut dan lama-lama akan menjadi hilang atau punah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tradisi yang lain adalah adanya ulang tahun sawah yang mana tradisi ini dilaksanakan tiap tahun dan turun temurun. Dalam tradisi ini, orang-orang desa memanjatkan doa agar mereka diberi panen yang melimpah. Selain doa, mereka juga mengadakan pengajian dengan mendatangkan pemuka agama. Masing-masing orang akan membawa makanan sendiri-sendiri dan setelah acara selesai makanan akan dibagikan secara acak atau dengan kata lain tukar makanan dan itu dilakukan di tengah-tengah sawah yang diadakan bertepatan pada bulan Agustus.

4. Kondisi Pendidikan

Meskipun Desa Gedangan jauh dari Kabupaten Gresik, namun dalam bidang pendidikan sudah banyak kemajuan karena kesadaran dari masyarakat betapa pentingnya pendidikan.

Masalah pendidikan tidak akan lepas dari sarana dan prasarana lembaga pendidikan yang ada. Saran lembaga pendidikan yang ada merupakan tolak ukur bagi perkembangan pendidikan genarasi muda yang akan datang.

Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Gedangan di antaranya akan ditulis dalam tebel dibawah ini:

TABEL. 4

Prasarana Pendidikan Formal

NO	Jenis Prasarana	Keterangan	
		Ada/Tidak	Baik/rusak
1	Taman Kanak-kanak (TK)	Ada	Baik/Rusak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.	SD/sederajat	Ada	Baik/Rusak
3.	SLTP/sederajat	Ada	Baik/Rusak
4.	SLTA/sederajat	Ada	Baik/Rusak
5.	Universitas/sekolah tinggi	_	Baik/Rusak

Sumber Data : Kantor Desa Gedangan Tahun 2008

Sedangan data penduduk menurut tamatan pendidikan adalah sebagai berikut:

TABEL 5

Tingkat Pendidikan Penduduk

NO	Keterangan	Jumlah
1.	Penduduk usia 10 th keatas yang buta huruf	20 Orang
2.	Penduduk tidak tamat SD/sederajat	134 Orang
3.	Penduduk Tamat SD/sederajat	1252 Orang
4.	Penduduk Tamat SLTP/sederajat	638 Orang
5.	Penduduk Tamat SLTA/sederajat	434 Orang
6.	Penduduk Tamat D-I	4 Orang
7.	Penduduk Tamat D-2	15 Orang
8.	Penduduk Tamat D-3	5 Orang
9.	Penduduk Tamat S-I	30 Orang
10.	Penduduk Tamat S-2	_ Orang
11.	Penduduk Tamat S-3	_ Orang

Sumber Data : Kantor Desa Gedangan Tahun 2008

Dengan melihat tabel diatas maka dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik mempunyai pendidikan yang masih rendah, dengan jumlah penduduk yang padat tapi kebanyakan penduduknya masih memiliki pendidikan yang kurang dalam hal pendidikan.

5. Kondisi Sosial Ekonomi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti pada umumnya masyarakat pedesaan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sangat bervariasi, sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing. Demikian pula pada masyarakat Gedangan, mata pencaharian mereka sangat beragam seperti bertani yang menjadi pokok mata pencaharian penduduk, selain bertani juga banyak dari masyarakat mempunyai pekerjaan sebagai pedagang, buruh, pegawai Negri, bidan, guru, dokter dan lain sebagainya.

TABEL. 6

Status Mata Pencaharian Penduduk dibidang Jasa/Perdagangan

NO.	Status	Jumlah (orang)	Hasil (RP)
		Pemilik pekerja	
1.	Pegawai desa	7	14.700.000
2.	ABRI	_	_
3.	Guru	5	180.000.000
4.	Dokter	5	72.000.000
5.	Bidan	1	18.000.000
6.	Mantri kesehatan/perawat	1	18.000.000
7.	PNS	_	_
8.	Pegawai Swasta	_	_
9.	Pensiunan Swasta	_	_
10.	Warung	7	63.000.000
11.	Kios	_	_
12.	Toko	11	198.000.000

Sumber Data : Kantor Desa Gedangan Tahun 2008

Para penduduk kehidupanya tergantung dari sektor pertanian yang terdiri dari petani pemilik sawah, petani penyewa dan buruh tani, yang diterangkan dibawah ini:

TABEL. I

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Status Kepemilikan Tanaman Pangan

NO	Status	Jumlah
1.	Pemilik Tanah Sawah	45 orang
2.	Pemilik Tanah Tegalan /Ladang	425 orang
3.	Penyewa /Penggarap	50 orang
4.	Penyekap	_ orang
5.	Buruh Tani	100 orang

Sumber data : kantor Desa Gedangan Tahun 2008

Sedangkan struktur dari mata pencaharian penduduk diantaranya sebagai berikut:

TABEL. 7

Struktur Mata Pencaharian Penduduk

NO.	Kererangan	Jumlah
1.	Petani	470 orang
2.	Pekerja disektor jasa/perdagangan	87 orang
3.	Pekerjaan disektor industri	_ orang

Sumber Data : Kantor Desa Gedangan Tahun 2008

B. Deskripsi Tentang Praktek Sewa Pohon Mangga di Desa Gedangan Sidayu Gresik

1. Latar Belakang Dalam Sewa Pohon Mangga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum Islam sewa menyewa bukan hanya peristiwa yang penting dalam suatu kegiatan perniagaan bagi mereka yang ingin menyembung hidup, tetapi sewa menyewa juga merupakan perjanjian yang sangat berarti dan mendapatkan perhatian yang cukup oleh masyarakat Gedangan disebabkan karena banyaknya penduduk yang bekerja sebagai petani.

Sesuai dengan hasil peneliti yang diperoleh dari lapangan mengenai sewa pohon mangga di Desa Gedangan Sidayu Gresik. Pada dasarnya sudah lama para penduduk melakukan akad sewa pohon tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan kebanyakan penduduk Desa Gedangan adalah bertani yang mana salah satunya menggunakan akad sewa menyewa pohon mangga, karena yang paling diminati oleh masyarakat sekitar dari kebanyakan transaksi yang ada disana adalah sewa pohon mangga, karena mayoritas penduduk banyak yang mempunyai pohon mangga dan pedagang buah mangga. Dan yang melatar belakangi menggunakan akad sewa tersebut ada seberapa sebab di antaranya:

Menurut penyewa yang melatar belakangi melakukan akad sewa pohon mangga tersebut adalah penyewa akan lebih mudah mendapatkan barang daganganya pada musim panen buah mangga dan memperkecil biaya operasional pada waktu dilapangan untuk mencari buah mangga, karena penyewa tidak akan bingung-bingung lagi mencari barang daganganya sebab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah ada pohon yang disewa tadi dan akan lebih banyak untungnya di bandingkan dengan membeli buah mangga dipedagang eceran [1]

Dan bagi orang yang menyewakan pohon lebih enak menyewakan pohon mangga tersebut dari pada di jual sendiri, karena bila dijual sendiri mereka tidak langsung mendapatkan uang secara kes, padahal uang tersebut bisa digunakan untuk kepentingan yang lainya seperti buat modal usaha, membayar sekolah anak-anak atau yang lainnya, dan yang menyewakan juga tidak banyak mengeluarkan tenaga untuk menjual buah mangga dengan cara eceran karena belum tentu mangga tersebut laku di jual di pasar.[2]

2. Status Pohon Mangga Yang di Sewakan

Status pohon mangga yang di sewa harus jelas pemiliknya, dalam artian pohon mangga yang di sewa tadi harus jelas kepimilikannya yang menyewakan. Dan ditanam di atas tanah yang sudah mempunyai sertifikat, karena bila tidak ada kejelasan didepan maka yang dirugikan adalah penyewa atau pedagang mangga yang mau menyewa pohon mangga tersebut. Biasanya para penyewa sebelum menyewa pohon mangga tersebut lebih dahulu menanyakan kepada pemilik pohon mangga mengenai status kepemilikan dan sertifikat tanah yang ditanami pohon mangga tersebut. Hal ini dilakukan agar

[1] Wawancara dengan bapak edi, selaku penyewa pada tanggal 16 juli 2009

[2] Wawancara dengan Bapak Suarno selaku yang menyewakan pohon pada tanggal 17 juli 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari seperti terjadinya pertengkaran atau yang lainnya.[3]

3. Kewajiban Penyewa Terhadap Perawatan Pohon Mangga Selama Masa Sewa

Sebagaimana hasil peneliti yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa yang menjadi obyek dari sewa pohon ini adalah pohon mangga, dimana pohon mangga tersebut disewakan sebagai sumber pendapatan penduduk Desa Gedangan. Pohon mangga disana ada yang berbentuk kebun ada juga yang perbiji yang ditanam di pinggir-pinggir sawah dan di depan rumah-rumah penduduk.

Bagi yang menyewakan mempunyai kewajiban untuk mengawasi jalannya sewa menyewa, baik dari segi perawatan atau yang lainya yang mengenai pohon mangga yang disewa.

Walaupun sewa pohon mangga hanya sepohon ataupun berupa kebun yang wajib merawat adalah penyewa karena sepenuhnya itu hak penyewa dan yang menyewakan tidak ikut campur atas pohon tersebut karena waktu terjadinya akad sewa, maka bukan hak pemilik pohon lagi.[4]

4. Cara Menyewakan Pohon Mangga

---

[3] Wawancara dengan Bapak Subekan selaku penyewa pohon mangga pada tanggal 16 juni 2009

[4] Wawancara dengan bapak trismono selaku yang menyewakan pohon pada tanggal 18 juli 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cara penyewaan dalam pohon mangga ini, penyewa mandatangi rumah orang yang punya pohon mangga dengan mengatakan saya ingin menyewa pohon mangga ini dengan sistem sewa selama 4-5 bulan sampai buah mangganya bisa dipetik atau dipanen

Sebelum penyewa menetapkan atau menyepakati harga yang ditawarkan oleh pemilik pohon penyewa mensurvei atau melihat dulu keadaan pohonnya apakah pohonya besar atau kecil karena itu bisa mempengaruhi banyaknya buah yang akan diperoleh dari pohon mangga tersebut.

Setelah melihat maka terjadilah tawar menawar antara pihak penyewa dan yang memiliki pohon mangga tersebut dan akan diperoleh kesepakatan harga antara keduanya.

5. Cara penetapan harga

Cara penetapan harga dilakukan oleh penyewa dan yang memiliki pohon mangga atas dasar suka sama suka bukan atas dasar paksaan, maksudya penetapan harga sudah ada kesepakatan antara dua belah pihak antara penyewa dan yang menyewakan sudah ada kesepakatan harga sebelumnya, yaitu dibayar dimuka secara kes atau dicicil dengan kesepakatan bahwa saya bayar setengah dulu setengahnya lagi sesudah buah mangganya selesai dipanen.[5]

6. Cara akad

[5] Wawancara dengan Bapak rianto selaku penyewa pada tanggal 17 juli 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad dalam sewa pohon mangga dilakukan setelah ada kesepakat antar dua belah pihak, kemudain dibayar dengan kes atau dicicil sesuai dengan lama sewanya, misalnya saya menyewa pohon mangga ini selam 5 bulan dan pembayaranya setengah dulu selebihnya sesudah masa sewanya berakhir. Padahal keadaan pohon mangga yang di sewa belum kelihatan buahnya hanya terlihat bunga atau *kentel* yang terdapat diatas pohon.

Sedangkan cara ijab qobul yang terjadi di Desa Gedangan adalah penyewa mendatangi rumah orang yang menyewakan pohon atau sebaliknya, setelah itu terjadi obrolan bahwa saya kepengen menyewa pohon mangga dengan sistem sewa selama 4-5 bulan.

Adapun sikap dari kedua belah pihak yaitu saling bertangung jawab atas terjadinya akad sewa menyewa tersebut dan keduanya sama-sama rela dan tidak ada unsur paksaan.

Yang dilakukan dalam ijab qobul menurut adat di Gedangan bukan hanya sekedar ucapan dengan lisan dan saling percaya antara penyewa dengan yang menyewakan pohon mangga tersebut, tetapi juga dengan tulisan dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa saya menyewa pohon mangga dengan akad sewa selama 5 bulan dengan membayar secara kes dimuka. Tapi bukan itu saja terdapat pula kwitansi pembayaran yang mana tertulis berapa besar uang sewa selama masa sewa berlangsung.

7. Cara Pembayaran Harga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksudnya pembayaran yang dilakukan oleh penyewa kepada pihak yang menyewakan pohon mangga, kemudian ada kesepakatan ketetapan harga antara keduanya

Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dilapangan, tentang cara pembayaran harga yang dilakukan oleh penyewa dan yang menyewakan pohon mngga tersebut, baik dilakukan secara kes atau dicicil atas kesepakatan kedua belah pihak, tetapi kebanyakan pemilik pohon minta penyewa membayar dengan kes karena takut terjadi apa-apa di belakang nanti dan banyaknya kebutuhan untuk menyambung hidup.

Pada dasarnya pelaksanaan pembayaran sewa pohon mangga ini, dilakukan atas dasar saling merelakan dan suka sama suka dan adanya kesepakatan antara dua belah pihak dan tidak ada unsur ketepaksaan.[6]

8. Masa Berakhirnya Sewa Pohon Mangga

Sewa pohon mangga tersebut akan berakhir setelah selesai melakukan panen buah mangga maka penyewa tidak berhak lagi atas pohon dan buah mangga yang disewa tersebut karena sudah menjadi milik yang menyewakan pohon mangga tadi.

C. Pendapat Para Tokoh Agama Islam Tentang Praktek Sewa Pohon di Desa Gedangan Sidayu Gresik

[6] Wawancara dengan bapak Edi sebagai penyewa pada tanggal 16 juli 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam praktek sewa pohon mangga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gedangan banyak dari kalangan masyarakat mampertanyakan hukum dari sewa pohon mangga tersebut karena dalam akad sewa belum jelas adanya suatu manfaat dari barang yang disewakan sebab bisa terjadi pohon yang disewakan tidak bisa diambil manfaatnya. Makanya dibawah ini akan dibahas tentang pendapat-pendapat para tokoh agama yang ada di Desa Gedangan di antaranya :

1. Menurut pendapat K.H Muhammad Syahid

   Beliau adalah orang yang disegani di Desa Gedangan yang mana beliau menjabat sebagai salah satu pengurus NU di tingkat kecamatan (MWC) yang ada di Gedangan, beliau juga mempunyai yayasan sekolahan yang ada disana dan anak-anak didik di musholah beliau sendiri.

   Beliau membenarkan tentang adanya akad sawa menyewa pohon mangga yang dilakukan oleh penduduk Gedangan sebagai salah satu mata pencaharian mereka selain bertani atau yang lainnya.

   Menurut beliau dalam akad sewa menyewa yang terjadi di Desa Gedangan itu bertentangan dengan ajaran Islam karena dalam akad tersebut belum jelas sama sekali mengenai barang yang disewa sebab terdapat unsur ketidak pastian atau gharar. Padahal dalam sewa menyewa seorang penyewa harus bisa mengambil manfaat dari barang yang disewakan tersebut atau adanya timbal balik dari kedua orang yang berakad, yaitu penyewa bisa mendapatkan manfaat dari barang yang disewa tadi dan yang menyewakan dapat imbalan uang (upah) dari barang yang ia sewakan tadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya beliau berpendapat bahwa akad sewa pohon mangga tersebut tidaklah layak dibuat untuk mencari rizki dan mendapatkan suatu penghasilan karena disitu banyak mengandung kemadlorotan, seperti yang pernah terjadi yaitu, pertengkaran yang terjadi antara penyewa dengan yang menyewakan pohon dikarenakan penyewa merasa dirugikan karena pohon yang disewa tidak membuahkan hasil atau tidak bisa berbuah dan penyewa menginginkan uangnya dikembalikan.

Padahal dalam kesepakatan awal sudah ada perjanjian yang mana keduanya harus suka sama suka dan adanya kerelaan antara kedua belah pihak, walaupun adanya kerugian yang harus di tanggung oleh salah satu pihak. Karena dalam suatu transaksi perdagangan pasti ada yang untung dan rugi dan itu harus diterima oleh kedua belah pihak. Namun kenyataanya yang terjadi malah menjadi suatu pertengkaran antara kedua orang yang melakukan akad sewa pohon mangga tersebut.[7]

2. Menurut Kiyai Muhammad Kadis

Latar belakang beliau adalah sesepoh yang ada disana, dan ikut berkecimpung dalam organisasi NU tingkat Ranting yang ada di Desa Gedangan, serta sebagai ustad yang ada disana.

Menurut beliau tradisi menyewa pohon mangga yang dilakukan di Gedangan sudah menjadi tradisi dan telah mengakar dimasyarakat. Dan Islam tidak melarang melakukan suatu transaksi, yang mana salah satunya

[7] Wawancara dengan K.H Muhammad Syahid pada tanggal 17 juli 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan akad sewa pohon asalkan tidak melanggar perjanjian dan memenuhi rukun dan syarat dari sewa menyewa dalam melakukan akad sewa pohon tersebut.

Beliau juga mengatakan bahwa kita mencari rizki bukan semata-mata untuk mencari keuntungan di dunia saja tetapi juga menjalin silaturrahmi kepada sesama muslim[8]

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan pada sebagian masyarakat Desa Gedangan. Maka data diketahui bahwa dasar yang menjadikan pertimbangan masyarakat menggunakan akad sewa menyewa pohon mangga adalah sudah menjadi suatu tradisi pada waktu panen buah mangga mereka dibuat sampingan untuk bekerja mencari uang tambahan selain pekerjaan yang mereka tekuni sehari-hari seperti menjadi guru, petani dan yang lainnya.

Sedangkan kalau pendapat dari beberapa penduduk yang ikut melakukan transaksi sewa pohon mangga. Di antaranya adalah bapak Abd.Majid mengatakan bahwa akad tersebut diperbolehkan karena sudah memenuhi rukun dan syarat sewa menyewa yaitu ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan sudah diresmikan dengan tulisan yang dibuat oleh kepala desa Gedangan dan itu tidak bisa digugat.[9]

Dan penduduk disana kebanyakan mereka lebih membenarkan atau membolehkan untuk melakukan akad sewa pohon mangga tersebut,

[8] Wawancara dengan Kiyai Muhammad Kadis pada tanggal 18 juli 2009
[9] Wawancara dengan bapak Abd.Majid pada tanggal 18 juli 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan kebanyakan dari masyarakat setempat melakukan transaksi sewa menyewa tersebut dan menurut mereka sah-sah saja kita melakukan akad sewa pohon mangga sebab sudah ada kesepakat antar penyewa dengan yang menyewakan pohon dan juga terdapat bukti bukan hanya secara lisan tapi juga secara tertulis di kepala desa

Dan dengan bukti tersebut para penyewa atau yang menyewakan tidak bisa mengugat satu sama lainya kerena sudah ada bukti secara tertulis dan terdapat saksi dari pihak penyewa dan dari pihak yang menyewakan pohon mangga tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TENTANG SEWA POHON MANGGA

Sebagaimana penelitian yang dilakukan di lapangan dan yang menjadi obyek penelitian adalah pohon mangga, dengan tujuan untuk dimanfaatkan, yaitu dapat diambil buahnya. Seperti yang terjadi di Desa Gedangan akad tersebut berlaku selama masa sewanya berlansung, dan yang bisa diambil manfaatnya hanya buah mangganya saja dan pohonnya masih milik yang punya pohon karena menggunakan akad sewa menyewa bukan jual beli.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak penduduk yang masih mempertanyakan hukum menggunakan akad sewa pohon mangga yang sudah menjadi mata pencaharian penduduk pada musim panen mangga.

A. Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Prektek Sewa Pohon Mangga

Sebagaimana dapat diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa di antara pendapat para tokoh agama disana, di antaranya K.H Muhammad Syahid, mengakui adanya akad sewa menyewa pohon mangga di Desa Gedangan Sidayu Gresik dan beliau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghukumi batal melakukan akad tersebut, karena ada beberapa alasan di antarannya :

1. Barang yang di gunakan adalah barang yang masih belum pasti atau gharar. Dan hal ini dilarang dalam Islam.
2. Dan pernah terjadi pertengkaran pada saat penyewa merasa dirugikan karena pohon mangga yang disewa tidak bisa berbuah dengan baik atau berbuah tapi tidak sesuai dengan yang inginkan oleh penyewa. Padahal dalam akad sewa menyewa harus adanya timbal balik dari penyewa dan yang menyewakan pohon mangga.

Diawal melakukan akad sudah ada kesepakatan, saling suka sama suka dan kerelaan antara dua belah pihak yang melakukan akad, karena dalam melakukan akad harus ada adanya rasa seperti itu dintara orang yang melakukan akad sewa pohon mangga tersebut. Karena kalau tidak ada rasa seperti itu berarti akadnya tidak sah.

Sedangkan menurut Kiyai Muhammad Kadis berpendapat bahwa memang akad yang digunakan dalam sewa pohon mangga tersebut memang sudah mengakar di masyarakat, akan tetapi kebanyakan masyarakat sekitar menggunakan akad sewa tersebut karena mau menangung segala resiko yang akan terjadi, sebab sudah ada kesepakatan antara penyewa dengan yang mempunyai pohon mangga tersebut.

Peryataan yang disampaikan beliau tersebut lebih fleksibel karena dikenal lebih dekat dengan masyarakat sekitar. Beliau tidak secara langsung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan akad yang digunakan dilarang, karena dalam hukum Islam belum diketahui secara pasti tentang hukum sewa menyewa pohon.

Sedangkan menurut kebanyakan masyarakat setempat seperti Bapak Abd. Majid, Nafi' adalah sebagian dari masyarakat yang melakukan akad sewa pohon. Dan beliau juga sebagai tokoh masyarakat yang ada disana, karena menurut mereka dari pada tidak punya keahlian yang lain dan tidak punya penghasilan sama sekali, lebih baik melakukan akad sewa tersebut, karena mereka menganggap rezeki ada ditangan Tuhan, dan kita sebagai makhluk Tuhan harus bisa memanfaatkan dan terima apa yang sudah diberikan kepada kita, walaupun itu hanya sedikit ataupun banyak.

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya akad sewa pohon mangga yang terjadi di Gedangan sudah menjadi tradisi sejak dulu dan diteruskan oleh generasi selanjutnya dan sampai sekarang masih melakukan akad sewa pohon mangga tersebut.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama Islam tentang praktek sewa pohon mangga

Dalam bab sebelumnya penulis telah memaparkan tentang sewa pohon mangga di Desa Gedangan. Dari data tersebut, maka perjanjian sewa menyewa pohon mangga pada garis besarnya dapat dianalisis dari beberapa segi :

1. Cara melakukan akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai langkah awal penulis menganalisis proses terjadinya akad sewa pohon mangga, yaitu dari segi melakukan akad sewa. Mulai dari terjadinya adanya perjanjian antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Perjanjian tersebut dilakukan secara lisan oleh penyewa dan yang menyewakan pohon mangga, kemudian membuat surat perjanjian tertulis yang di buatkan oleh kepala desa, yang disepakati kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut.

Dalam hal ijab qobul tidak ada suatu yang bertentangan dengan hukum Islam, karena pada pelaksanaanya ijab qobul mereka telah terlaksana dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas untuk menerima segala sesuatu yang terjadi dikemudian harinya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا

Artinya : " *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*" (Qs. Al- Maidah:1)[1]

Dari analisis diatas, baik perihal penyewa dan yang menyewakan maupun tata cara akad sewa menyewa dapat disimpulkan, bahwa akad tersebut diperbolehakn dalam hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dari sewa menyewa, yaitu kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad sewa pohon mangga.

2. cara pembayaran harga

[1] Depaq RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil peneliti yang diperoleh dilapangan bahwa setelah adanya kesepakatan melakukan akad sewa pohon mangga tersebut, maka penyewa melakukan pembayaran terhadap orang yang menyewakan pohon mangga, dan mereka melakukan pembayaran dengan dua cara yaitu:

a. Dengan pembayaran langsung di depan dengan cara kes, setelah adanya kesepakatan melakukan akad sewa menyewa.
b. Dengan pembayaran dicicil, dengan alasan penyewa belum punya uang sebanyak jumlah pohon yang disewakan.

Dalam hukum Islam dinyatakan bahwa pembayaran sewa itu diharuskan bernilai dan jelas jumlahnya, uang sewa itu hendaknya dirundingkan lebih dahulu atau kedua belah pihak mengembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku di desa Gedangan kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

Mengenai penetapana adat istiadat sebagai hukum Islam, kaidah Fiqih menyatakan bahwa :

الأصل فى الأشياء الإباحة

Artinya : " *Pangkal sesuatu itu adalah kebolehan*"

Yaitu suatu keadaan, pada saat Allah SWT. Menciptakan segala sesuatu yang ada dibumi secara keseluruhan. Maka selama tidak terdapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalil yang menunjukkan atas perbuatan dari kebolehannya, keadaan segala sesuatu itu dihukumi dengan sifat asalnya[2]

Dengan kata lain adat merupakan sumber tambahan dalam sistem pembentukan hukum Islam. Akan tetapi adat kebiasaan yang dimaksud tidak bertentangan dengan al-quran dan hadits serta bukan merupakan perbuatan yang maksiat.

Karena segala sesuatu yang diciptakan dibumi ini untuk manusia, seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, makanan, minuman dan yang lainnya. Apabila tidak menemukan hukum dan dalil-dalil syara' dari apa yang dikerjakan manusia, maka dihukumi boleh, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya : " *Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu*" (QS. Al-Baqarah :29)[3]

Dari ketentuan diatas, jika dianalisis dalam hukum Islam, maka jelas praktek pembayaran tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian,apakah akan dibayar dimuka secara kes atau dicicil, dan pada umumnya pembayaran yang dilakukan dengan memakai benda

[2] Rachmad Syafi'I*, Ilmu Ushul Fiqih*, hal.125
[3] Depak RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang jelas nilainya, yaitu uang dan kedua belah pihak tidak ada unsur pemaksaan.

Dalam bab sebelumnya juga sudah dipaparkan mengenai syarat-syarat orang yang melakukan akad, dalam hal ini adalah orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan yang yang menyewa (*musta'jir*)

Berdasarkan data yang diperoleh penulis di lapangan bahwa kedua orang yang berakad (*Al-Muta'aqidaini*) dalam pelaksanaan sewa pohon mangga pada dasarnya sudah sesuai dan memenuhi persyaratan dalam hukum Islam, di antaranya yaitu kedua belah pihak telah baliq dan berakal.

Disamping itu juga kedua belah pihak juga telah menyatakan kerelaan untuk melakukan akad sesuai akad sewa menyewa.

Hal ini sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa' ayat 29 :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*" (Q.S. An-Nisa': 29).[4]

[4] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain pihak itu para pihak, baik yang menyewakan maupun penyewa dalam pelaksanaan akad ijarah, juga sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna sehingga segala perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Merujuk dari kenyataan yang ada bahwa pada garis besarnya bila dianalisis dari segi subyek, maka perjanjian akad tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena kedua belah pihak yang melakukan akad telah memenuhi persyaratan yang ada dan sesuai dengan hukum Islam.

Sedangkan kalau dianalisis dari segi obyek sewa pohon mangga, berdasarkan kenyataan dilapangan maka terdapat unsur gharar atau ketidakpastian pada barang yang disewakan. Karena manfaat dari barang yang disewakan baru terasa setelah selesai melakukan akad sewa pohon mangga tersebut. Dan para penyewa hanya memakai insting atau hanya mengira-ngira saja dari segi obyek persewaan, maka perjanjian akad ijarah ini bertentangan dengan hukum Islam. Seperti Rasulullah bersabda:

لاَ تَشْتَرُوْاالْسَمَكَ فِى الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه احمد)

Artinya :" *Jaganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu)*" (HR. Ahmad)[5]

[5] Rachmad Syafei', *Fiqih Muamalah*, hal. 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam rukun dan syarat sewa menyewa pun telah dijelaskan bahwa akad ijarah harus dihalalkan oleh syara' dan manfaat barang (obyek) dalam hak dan yang mubah bukan kesamaran [6].

Menurut Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, boleh menyewakan tanah dengan menerima apa saja yang tumbuh didalamnyadan lainnya, sebagaimana sewnya,sebagaiman diperbolehkannya menerima sewa berupa emas, perkdan harta benda[7]

[6] Choiruman Pasaribu, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hal. 54
[7] Syaikh, al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*,hal. 301

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh bahasan yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang mengenai akad sewa pohon mangga di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya akad sewa pohon mangga di Desa Gedangan Sidayu gresik, karena mata pencaharian penduduk salah satunya adalah akad sewa pohon mangga pada musim buah mangga untuk mencari suatu penghasilan
2. Praktek sewa pohon mangga yang dilakukan oleh penduduk Desa Gedangan Sidayu Gresik, terjadi karena adanya suatu akad perjanjian, dan penetapan harga yang dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara penyewa dan yang menyewakan pohon mangga.
3. Sewa menyewa pohon mangga dalam hukum Islam, dperbolehkan karena sudah memenuhi syarat dan rukun dari sewa menyewa dalam melakukan suatu perjanjian yang berdasarkan kerelaan dan kesepakatan dari dua belah pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran-Saran

Dengan melihat praktek sewa pohon mangga maka dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk langkah-langkah selanjutnya, yaitu:

1. Diharapkan bagi penyewa dan yang menyewakan pohon mangga harus lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan agar tidak ada yang merasakan dirugikan dalam melakukan akad sewa pohon mangga tersebut.
2. Bagi tokoh agama dan masyarakat Desa Gedangan hendaknya lebih efektif dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan dalam hal muamalah khususnya dalam hal sewa menyewa yang biasa dilakukan oleh penduduk Desa.
3. Semoga skripsi ini dapat djadikan pedoman dalam melakukan suatu transaksi khususnya sewa menyewa harus terhindar dari sifat-sifat gharar dan yang dapat merugikan orang lain, karena hal tersebut dilarang dalam hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abi Muhammad bin Yazid Al-Qazwani*, Sunan Ibnu Majah Bab Ija>rah*, Bairut: Dar-al-Fikr, 1434 H
1995

Ahmad Azhar basyir, *asas-asas hukum muamalah (hukum perdata islam),* Yokyakarta: uii press,1998

Bani Ahmad Saebani, *filsafat hukum islam,* Bandung: pustaka setia, 2008

Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* Jakarta: Gema Insani, 2001

Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: PT. Serajaya Santra, 1987

Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005

Hamid, M. Arifin, *Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*, Bogor: Galia Indonesia, 2007

Helmi Karim*, Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Ibnu Rusyd, *Bidaya>tul Mujtahid Jilid III terjemahan,* Semarang: As-Syifa', 1990

Idri dan Titik Triwulan Tutik*, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2008

Imam Bukhari, *Shahi>h Bukha>ri> Juz II Bab Ija>rah*, Bairut: Dar-al-Fikr, 2000

Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009

M. Ali Hasan, *bebagai macam transaksi dalam islam ,* jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Masduha Abdurrahman, *pengantar dan asas-asas h. Perdata islam,* Surabaya:central media , 2001

Muhammad Rawwas Qal'ahji*, Mausu'ah Fiqh Umar Ibnil Khattab r.a*., terjemah oleh M.Abdul Mujib dkk, Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab r.a., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Rachmat Syafe'i,*Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999

R. Subekti,*aneka perjanjian,* Bandung:PT citra aditya bakti, 1989

Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Depok: Gema Insani, 2006

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13 terjemahan* , Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987

----------,*Fiqih Sunnah Jilid 4 terjemahan,* Jakarta: Pena Ilmu dan amal, 2006

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

``----------, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap,* Surabaya: Asy, Syifa', 2005

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishba>h,vol.2,* Jakarta: lentera hati, 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id